



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2015



Jalan K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka
Telp (0233) 281074 Fax. (0233) 281134
Website : www.pn-majalengka.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Majalengka.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Majalengka, serta berguna bagi semua pihak.

Majalengka, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

KHADWANTO, SH.
NIP. 196601121992121001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Majalengka berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Majalengka sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Dengan berakhirnya Tahun 2015, maka LAKIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Majalengka.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Majalengka telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG ”.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019	6
B. Visi dan Misi.....	10
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
D. Indikator Kinerja Utama.....	12
E. Rencana Kerja tahunan 2016.....	13
F. Perjanjian Kerja Tahunan 2015.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	39

Lampiran – Lampiran

1. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan LAKIP 2015
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majalengka
4. Rencana Strategis 2015 – 2019



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing –masing lingkungan peradilan diatur dalam undang – undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.



Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Majalengka merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas – asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA



Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing masing.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Majalengka merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Majalengka sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Majalengka antara lain:

- a) **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



- e) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).
- f) **Fungsi Lainnya**, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi** di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta Sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2016 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2015-2019 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran, analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Majalengka serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2014.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai / staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Majalengka adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan



yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran / tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga / unit organisasi / instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Majalengka, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Majalengka pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Majalengka, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan / Rehab gedung sesuai dengan prototype dalam DIPA tahun 2016 secara berkesinambungan.

3. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan



skala operasional Pengadilan Negeri Majalengka yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informa si pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulu kan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Majalengka ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus / berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Umum.
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian



- perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bias kembali pulih.
- b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Majalengka berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Majalengka akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan Mencakup :

- a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
- b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
- d. Pengenaan Punishment dan Reward atas suatu pencapaian Kinerja, berupa pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan)
- e. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi (SAPK, SABMN, SAKPA, SIADPA pola Bindalmin)



2. Sarana Mencakup :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
- b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
- c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Majalengka.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
- b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Majalengka yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang -undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum Material Mencakup :

- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
- b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

B. VISI DAN MISI

Visi :

Visi Pengadilan Negeri Majalengka mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus di lemban atau di laksanakan sesuai visi yang di tetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Majalengka adalah sbb:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan di tetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pengadilan..

Adapun tujuan yang hendak di capai pengadilan negeri majalengka adalah sbb :

1. Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akses to justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengadilan negeri majalengka sehingga kepercayaan public terhadap pengadilan negeri majalengka dapat di tingkatkan.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,yaitu sesuatu yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 - 2019, secara strategis yang hendak di capai pengadilan negeri majalengka adalah sbb:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan afektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan (akses to justice).
5. Mewujudkan cita-cita modernisasi pengadilan
6. Meningkatkan nya kualitas pengawasan.



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama di perlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan indikator kerja utama dengan di gambarkan sbb:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.



E. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016

Pengadilan Negeri Majalengka telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2016 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10
		g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		h. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90
		i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		f. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
		h. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2014 yaitu : - Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya - Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	100
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95



		c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara ke dalam SIPP secara benar	95
		d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100
		e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98
		f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100
		g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95
		h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90

F. PERJANJIAN KERJA TAHUNAN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Majalengka, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka, sebagai berikut:

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	k. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	15
		l. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		m. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90
		n. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100
		o. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100



		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		k. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
		l. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	15	5.8	39.2
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90	84.4 96.1	93 101.2
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100	100	100
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	93 95 98	97.5 98.77 99.5	104.8 103.9 101.5
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95	44.4	46.7
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	40	86.6	217
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25	26.6	106.6
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100	100	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100	100	100



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Majalengka telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	15	5.8	39.2
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90	84.4 96.1	93 101.2
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100	100	100
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100	100	100

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Undang-Undang / SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan . Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100% atau



Sedangkan Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 24 perkara, dari 24 Perkara Tersebut hanya 17 Perkara yang Dimediasikan sedangkan 7 Perkara tidak dilakukan mediasi dikarenakan :

- 6 Perkara = Dicabut
- 1 Perkara = Dimediasikan di tahun 2016

Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2015 adalah 5.8 %. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri – sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian;
2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya;

- ❖ Jadi Realisasi Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah : _____ = `5.8 %
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2015 Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah **15 %**
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Perkara Mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah _____ X 100 = **39.2 %**
- ❖ Skala Penilaian **39.2 %** adalah **Sangat Kurang**

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara yang masuk pada tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/ saksi, dan Pemeriksaan Terdakwa.


Prosentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Adapun sisa perkara Tahun 2014 yang harus diselesaikan pada Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut :



NO	PERKARA	SISA
- Perdata		
1.	Perdata Gugatan	6 Perkara
2.	Perdata Permohonan	3 Perkara
Jumlah		9 Perkara
- Pidana		
3.	Pidana Biasa, Khusus & Anak	36 Perkara
4.	Tindak Pidana Ringan	0 Perkara
5.	Pelanggaran Lalu Lintas	0 Perkara
Jumlah		36 Perkara

Grafik Sisa Perkara Tahun 2014



- Perdata

Jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 9 Perkara yang terdiri dari :

Perkara Perdata Gugatan = 6 Perkara

Perkara Perdata Permohonan = 3 Perkara

dan telah semuanya diputus pada tahun 2015 maka

Berikut kami Rincikan Perkara Perdata Sisa Tahun di 2014 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2015

N o	Perkara Perdata	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Gugatan	1	-	1	2	-	1	0	1
2.	Permohonan	2	1	-	-	-	-	-	-



_____ = 100 %

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah **100 %**.
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2015 Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah **100 %**
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Perdata yang harus diselesaikan adalah _____ **X 100 = 100 %** sehingga target terpenuhi
- ❖ Skala Penilaian **100 %** adalah **Baik**

- Pidana

Jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 36 Perkara dan telah semuanya diputus pada tahun 2015, Berikut kami Rincikan Perkara Pidana Sisa Tahun di 2014 yang telah di selesaikan atau di putus pada tahun 2015

maka _____ = 100 %

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan adalah **100 %**.
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2015 Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah **100 %**
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Sisa Perakara Pidana yang harus diselesaikan adalah _____ **X 100 = 100 %** sehingga target terpenuhi.
- ❖ Skala Penilaian **100 %** adalah **Baik**

c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan:

- Perdata

✓ **Perdata Gugatan**

Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 24 Perkara , dari 24 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2015 sebanyak 17 Perkara dan dari 6 Perkara tersebut masih dalam tahap persidangan.



Tabel Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2015

NO	BULAN	MASUK	DICABUT	PUTUS
1	Januari	2	1	-
2	Februari	1	0	-
3	Maret	2	0	1
4	April	2	2	3
5	Mei	1	0	-
6	Juni	1	0	-
7	Juli	1	0	1
8	Agustus	5	0	1
9	September	4	0	2
10	Oktober	4	1	2
11	November	1	1	3
12	Desember	0	1	4
JUMLAH		24	6	17

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah

$$= \frac{\text{Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan}}{\text{Perkara Perdata Gugatan Masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{24} \times 100\%$$

$$= 70.8\%$$

✓ **Perdata Permohonan**

Perkara Perdata Permohonan yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 51 Perkara, dari 51 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2015 sebanyak 50 Perkara di selesaikan sedangkan 1 Perkara masih dalam proses Persidangan.



Tabel Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2015

NO	BULAN	MASUK	DICABUT	PUTUS
1	Januari	1	0	0
2	Februari	5	0	3
3	Maret	1	0	3
4	April	4	0	4
5	Mei	5	1	5
6	Juni	6	0	6
7	Juli	3	0	4
8	Agustus	5	3	5
9	September	1	0	1
10	Oktober	9	0	6
11	November	6	2	8
12	Desember	5	0	5
Jumlah		51	6	50

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah :

$$= \frac{50}{51} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

$$= 98\%$$

Kesimpulan Realisasi Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2015 adalah :

1. Perkara Perdata Gugatan sebesar **70.8 %**
2. Perkara Perdata Permohonan Sebesar **98 %**

Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2015 yakni sebesar **85 %** Perkara Perdata yang harus diselesaikan dari Perkara Perdata Masuk tahun 2015

Maka :

- ❖ Capaian Presentase Perkara Perdata Gugatan Masuk yang diselesaikan adalah : $\frac{36}{51} \times 100\% = 70.8\%$



- ❖ Capaian Presentase Perkara Perdata Permohonan Masuk yang diselesaikan adalah : — = **115.2 %**
- ❖ Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : _____ = **93 %**
- ❖ Skala Penilaian **93 %** adalah **Baik**

- **Pidana**

✓ **Pidana Biasa, Khusus dan Anak**

Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 206 Perkara , dari Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2015 sebanyak 190 Perkara.

**Tabel Keadaan Perkara Pidana Biasa Khusus dan Anak
Tahun 2015**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	14	1
2	Februari	28	21
3	Maret	19	15
4	April	25	21
5	Mei	10	22
6	Juni	26	17
7	Juli	9	17
8	Agustus	16	15
9	September	17	13
10	Oktober	11	11
11	November	16	23
12	Desember	15	14
JUMLAH		206	190

- ❖ Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak Masuk Tahun 2015 yang diselesaikan adalah =

= — X 100 %

= **92.2 %**



✓ **Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring)**

Perkara Pidana Cepat / Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 40 Perkara, dari Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2015 sebanyak 40 Perkara.

**Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Ringan
Tahun 2015**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	15	15
2	Februari	5	5
3	Maret	4	4
4	April	4	4
5	Mei	0	0
6	Juni	2	2
7	Juli	9	9
8	Agustus	5	5
9	September	2	2
10	Oktober	0	0
11	November	2	2
12	Desember	0	0
Jumlah		48	48

❖ Jadi Realisasi Presentase Perkara Pidana Ringan Masuk Tahun 2015 yang diselesaikan adalah =

$$= \frac{\text{Jumlah Putus}}{\text{Jumlah Masuk}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Kesimpulan Realisasi Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2015 adalah :

1. Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak sebesar 92.2 %
2. Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Sebesar 100 %



Sedangkan Target pada penetapan kinerja Tahun 2015 yakni sebesar **90 %** Perkara Pidana yang harus diselesaikan dari Perkara Pidana Masuk tahun 2015

Maka :

- ❖ Capaian Presentase Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak Masuk yang diselesaikan adalah : — = **102.4 %**
- ❖ Capaian Presentase Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Masuk yang diselesaikan adalah : — = **111.1 %**
- ❖ Capaian Persentase Perkara Perdata seluruhnya adalah : — = **101.2 %**
- ❖ Skala Penilaian **101.2 %** adalah **Sangat Baik**

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Berdasarkan SEMA Nomor. 02 Tahun 2014 tentang jagka waktu penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung , ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu :

- Perkara Perdata Maksimal 5 (lima) Bulan
- Perkara Pidana Maksimal 3 (tiga) Bulan

Adapun Keadaan Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal sebagai berikut :

PERKARA PERDATA

1. Perkara Perdata Gugatan

No	Perkara Perdata Gugatan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2014	5
2	Masuk dalam tahun 2015	24
3	Putus dalam tahun 2015	16
4	Sisa tahun 2015	7

2. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

No	Perkara Perdata Gugatan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2014	-
2	Masuk dalam tahun 2015	1
3	Putus dalam tahun 2015	-
10	Sisa tahun 2015	-



3. Perkara Perdata Permohonan

No	Perkara Perdata Permohonan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2014	3
2	Masuk dalam tahun 2015	51
3	Putus dalam tahun 2015	48
4	Dicabut	5
5	Sisa tahun 2015	1

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata yang harus diselesaikan maksimal 5 bulan adalah 84 perkara sedangkan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebanyak 84 perkara sehingga prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan dikalikan 100% sehingga

$$— = 100 \%$$

PIDANA

1. Pidana Biasa

NO	PERKARA PIDANA BIASA	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	17
2	Masuk Dalam Tahun 2015	160
3	Putus 2015	163
4	Sisa Tahun 2015	14

2. Pidana Anak

NO	PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	-
2	Masuk Dalam Tahun 2015	6
3	Putus 2015	6
4	Sisa Tahun 2015	-



3. Pidana Khusus

NO	PERKARA PIDANA KHUSUS	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	17
2	Masuk Dalam Tahun 2015	46
3	Putus 2015	58
4	Sisa Tahun 2015	5

4. Praperadilan

NO	PERKARA PIDANA PRAPERADILAN	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	-
2	Masuk Dalam Tahun 2015	1
3	Putus 2015	1
4	Sisa Tahun 2015	-

5. Pidana Cepat

No	PIDANA CEPAT	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	-
2	Masuk Dalam Tahun 2015	48
3	Putus	48

6. Pidana Lalu Lintas

No	PIDANA CEPAT	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2014	-
2	Masuk Dalam Tahun 2015	24.886
3	Putus	24.886

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang harus diselesaikan maksimal 3 bulan adalah 25.164 perkara sedangkan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah sebanyak 25.164 perkara sehingga prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan dikalikan 100% sehingga

$$\frac{25.164}{25.164} = 100 \%$$



Jika dilihat dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah **100%** Maka capaian Kinerja dalam Indikator ini adalah — = **100 %**.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Bahwa perkara yang belum terselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di Pengadilan Negeri Majalengka ada 4 perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 0 Perkara di tahun 2015 sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah – = **100 %**

jika dilihat dari Penetapan Kinerja tahun 2015 target perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 Bulan adalah **100%** Maka capaian Kinerja dalam Indikator ini adalah – = **100 %**. Yang artinya indikator kinerja ini tercapai secara sempurna.

Sasaran 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	93	97.5	104.8
- Kasasi	95	98.77	103.9
- Peninjauan Kembali (PK)	98	99.5	101.5

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan 244 Putusan yang terdiri dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan dan 228 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 17 perkara yang mengajukan Banding, 4 Perkara Perdata dan 2 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 238 Perkara

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksesibilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah



putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah — = 97.5 %

Pada Penetapan Kinerja 2015 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah 93 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah — = 104.8 %

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan

- ***Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi***

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan 244 Putusan yang terdiri dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan dan 228 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 3 perkara yang mengajukan Kasasi, 1 Perkara Perdata dan 2 Perkara Pidana. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 241 Perkara

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah — = 98.77 %

Pada Penetapan Kinerja 2015 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah 95 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah — = 103.9 %

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan

- ***Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)***

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan 244 Putusan yang terdiri dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan dan 228 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut 1 Perkara Pidana Praperadilan yang



mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2015, Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 243 Perkara

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah — = 99.5 %

Pada Penetapan Kinerja 2015 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 100 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah — = 101.5 % .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
b. Persentase berkas yang diregister, Upload Ke CTS dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95	44.4	46.7



a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Majalengka adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100% dalam di Pengadilan Negeri Majalengka Kasasi yang di ajukan baik itu perkara perdata maupun pidana sebanyak 3 Perkara dan semuanya sedah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % . Sedangkan Perkara Peninjauan Kembali (PK) 1 Perkara, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Majalengka setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dirigester pada buku rigester untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2015 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Majlengka secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Majalengka dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Majalengka jumlah berkas yang diterima sebanyak 25.248 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 25.248 Berkas Perkara . Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Majalengka langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara dan telah pula dimasukan kedalam CTS secara One Day Publish, tanpa sisa sehingga semua perkara dapat didistribusikan kepada



Majelis Hakim dan siap untuk disidangkansesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Majalengka sudah berjalan dengan baik;

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang –Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka Semua Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu capaiannya dapat 100 % sesuai denga target indikator yaitu 100 %. Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak sama dengan idikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Majalengka Semua Pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa Prosentase Pencapaian pemberitahuan Putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indicator yaitu 100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pada Tahun 2015 keadaan perkara eksekusi sebagai berikut :

- Sisa Tahun 2014 = 9 Perkara
- Masuk Tahun 2015 = 6 Perkara
- Dicabut Tahun 2015 = 2 Perkara
- Dilaksanakan Tahun 2015 = 2 Perkara

Jadi dari 15 Perkara Eksekusi yang terselesaikan hanya 4 Perkara sehingga Realisasi prosentase akuntabilitasnya adalah - =

44.4 %



Pada Penetapan Kinerja 2015 target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 100 % maka capaian Akuntabilitas Kinerjanya adalah — = **46.7 %** .

Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	40	86.8	217

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo yang masuk pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Majalengka sebanyak 1 Perkara yakni Perkara Perdata Gugatan. Dan telah di selesaikan pada tahun itu juga sehingga capaian nya adalah 100 %

b. Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Majalengka telah menghasilkan 244 Putusan yang terdiri dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan dan 228 Putusan Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak. Dan dari 244 Putusan tersebut sebanyak 212 Perkara telah di upload kedalam direktori Putusan, sehingga realisasi untuk Persentase amar putusan perkara yang di Upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah — = **86.8%** .

Pada penetapan kinerja tahun 2015 target untuk indikator kinerja ini adalah 40 % maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah — = **217 %**



Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25	26.6	106.6

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah permohonan eksekusi perkara perdata . di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2015 permohonan eksekusi yang harus dilaksanakan atau di tindaklanjuti adalah 15 perkara yang terdiri dari 9 Perkara Sisa Tahun 2014 dan 6 Perkara yang Masuk, sedangkan yang sudah di tindak lanjuti atau dilaksanakan adalah 4 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah — = **26.6 %**

Target pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 target indikator Kinerja ini adalah 25 % maka capaian kinerjanya adalah — = **106.6%**

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100	Nihil	Nihil
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100	100	100



a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilindungi lembaga peradilan, Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2015 tidak pernah ada pengaduan, ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

Secara garis besar bahwa hasil temuan dari pemeriksaan eksternal yakni dari hasil pemeriksaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jawa – Barat telah semuanya ditindaklanjuti maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai akuntabilitasnya 100 %.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2015 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.



- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, masih kurang dikarenakan Rekrutmen Pegawai berada di tangan Mahkamah Agung.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala Atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Majalengka diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.



B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan.

Majalengka, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

KHADWANTO, SH.
NIP. 196601121992121001